



**PUTUSAN**

Nomor 5588 K/Pid.Sus/2022

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. SYAFAUL MUDAWAM;**  
Tempat Lahir : Gresik;  
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/4 Oktober 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pajangan Minggiran RT 003 RW 010,  
Sendangtiro, Berbah, Kabupaten Sleman,  
DI Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 8 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SYAFAUL MUDAWAM bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia" sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5588 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Ayat (2) dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam surat dakwaan alternaif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SYAFAUL MUDAWAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 1100000017360;
  - Jaminan Fidusia Nomor W.1400102238AH05.01 Tahun 2017;
  - Akta Jaminan Fidusia Nomor 075 tanggal 28 Desember 2017;
  - Kartu Piutang Konsumen atas nama H. SYAFAUL MUDAWAM;
  - Surat Kuasa Penarikan Kendaraan;
  - Surat Pernyataan Persetujuan dan Kuasa Pembayaran;
  - Surat Somasi Nomor 001/UCA-JOJA/SO/II/2020 tertanggal 6 Februari 2020;
  - Surat Somasi Nomor 001/UCA-JOJA/SO/II/2020 tertanggal 21 Februari;
  - BPKB Nomor K-06576f525 Nomor Polisi AB 1997 SA atas nama H. SYAFAUL MUDAWAM;

Dikembalikan kepada PT. BESS Finance;

4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 12 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SYAFAUL MUDAWAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) subsidair 2 (bulan) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5588 K/Pid.Sus/2022



4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 1100000017360;
2. Jaminan Fidusia Nomor W.1400102238AH05.01 Tahun 2017;
3. Akta Jaminan Fidusia Nomor 075 tanggal 28 Desember 2017
4. Kartu Piutang Konsumen atas nama H. SYAFAUL MUDAWAM;
5. Surat Kuasa Penarikan Kendaraan;
6. Surat Pernyataan Persetujuan dan Kuasa Pembayaran;
7. Surat Somasi Nomor 001/UCA-JOJA/SO/II/2020 tertanggal 6 Februari 2020;
8. Surat Somasi Nomor 001/UCA-JOJA/SO/II/2020 tertanggal 21 Februari
9. BPKB Nomor K-06576f525 Nomor Polisi AB 1997 SA atas nama H. SYAFAUL MUDAWAM;

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. BESS Finance;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 75/PID.SUS/2021/PT YYK tanggal 11 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 12 Agustus 2021 sekadar menghilangkan amar Nomor 3 (tiga) yang menetapkan agar Terdakwa ditahan dan menguatkan putusan selain dan selebihnya sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini:
  1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
  2. Menyatakan Terdakwa H. SYAFAUL MUDAWAM tersebut di atas telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 1100000017360;
  2. Jaminan Fidusia Nomor W.1400102238AH05.01 Tahun 2017;
  3. Akta Jaminan Fidusia Nomor 075 tanggal 28 Desember 2017;
  4. Kartu Piutang Konsumen atas nama H. SYAFAUL MUDAWAM;
  5. Surat Kuasa Penarikan Kendaraan;
  6. Surat Pernyataan Persetujuan dan Kuasa Pembayaran;
  7. Surat Somasi Nomor 001/UCA-JOJA/SO/II/2020 tertanggal 6 Februari 2020;
  8. Surat Somasi Nomor 001/UCA-JOJA/SO/II/2020 tertanggal 21 Februari;
  9. BPKB Nomor K-06576f525 Nomor Polisi AB 1997 SA atas nama H. SYAFAUL MUDAWAM;

Seluruhnya dikembalikan kepada PT BESS Finance;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi dari Terdakwa Nomor 75/PID.SUS/2021/PT YYK *juncto* Nomor 164/Akta Pid.Sus/2021/PN Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Oktober 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5588 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Oktober 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti telah mengalihkan atau menjual atau memindahtangankan barang obyek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil sedan Mazda R4 dengan Nomor Polisi AB 1997 SA Tahun 2012 warna biru tanpa ada izin secara resmi dan tertulis dari pihak PT. BEES Finance selaku pemberi fidusia, padahal Terdakwa telah terikat dengan perjanjian fidusia sebagaimana Akta Jaminan Fidusia Nomor 075 tanggal 28 Desember 2017, dan Jaminan Fidusia Nomor W. 1400102238AH05.01 Tahun 2017, dengan jaminan berupa BPKB Nomor K-06576f525 Nomor Polisi AB 1997 SA, atas nama H. Syafaul Mudawam. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BEES Finance mengalami kerugian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5588 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **H. SYAFAUL MUDAWAM** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **20 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5588 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Meni Warlia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

TTD

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

TTD

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Meni Warlia, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196110101986122001**

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5588 K/Pid.Sus/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)